



Nomor : 3802/Pdt.G/2014/PA.Cms.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak ;

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum : Anang Fitriana, SH. Advokat / Pengacara yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Nopember 2014 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor : 4270/11/K/2014 tertanggal 12 Nopember 2014 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 133 Ciamis selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan register perkara Nomor : 3802/Pdt.G/2014/PA.Cms. tertanggal 12 Nopember 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat dihadapan Kantor urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX tertanggal 22 Agustus 2006 (terlampir) ;
- 2 Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah pernah merasakan kehidupan bahagia dalam rumah tangganya tersebut, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- 3 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah berjalan rukun selama kurang lebih 5 (lima) tahun.
- 4 Bahwa telah lama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat lebih banyak dilakoni dengan percekcoakan dan perselisihan terus menerus.
- 5 Bahwa sejak bulan November tahun 2012 percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat mulai memuncak, yang selanjutnya menjadikan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan mulus dan tidak bisa untuk didamaikan lagi.
- 6 Bahwa, yang menjadi penyebab sering terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi .
- 7 Bahwa, akibat dari seringkali terjadinya perselisihan dan percekcoakan tersebut, pada puncaknya tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat kembali ke kediaman orang tuanya di Kota Tasikmalaya.
- 8 Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan semaksimal mungkin dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah kedua belah pihak maupun dengan melibatkan keluarga, akan tetapi tidak membuahkan hasil.

9 Bahwa tujuan dari suatu perkawinan sesuai dengan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah untuk membangun suatu keluarga yang harmonis yang harus dibina bersama antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi hal itu sudah tidak bisa dicapai lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama kembali dalam ikatan rumah tangga sehingga jalan satu-satunya penyelesaian terakhir dan terbaik untuk kedua belah pihak adalah Perceraian.

10 Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di KUA Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ciamis agar memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA termaktub di atas untuk mencatat perceraian tersebut.

11 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan kiranya bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini di Pengadilan Agama Ciamis.

Untuk itu kiranya dengan hormat agar Pengadilan Agama Ciamis berkenan untuk memeriksa dan mengadili, dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan thalak 1 (satu) Bain Sughro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dan karenanya putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
- Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan perceraian tersebut
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap didampingi kuasanya di ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

I Bukti Surat, berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK : XXXXXXXXXX tanggal 17 Februari 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P.1);
- 2 Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kabupaten Tasikmalaya Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX tertanggal 22 Agustus 2006 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi

1 SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

0 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2012 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

- 1 Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- 2 Bahwa sejak bulan November 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- 3 Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2 SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2012 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

5 Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa sejak bulan November 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- 7 Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan.

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan resmi dan patut pada tanggal 19 Nopember 2014 dan tanggal 26 Nopember 2014 dan oleh Ketua Majelis ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh sebab itu pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR yakni diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat adalah Penduduk Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis, dengan demikian maka Pengadilan Agama Ciamis secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana maksud pasal 73 ayat I UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat dengan alasan sebagai berikut : Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dibolehkan undang-undang adalah sebagai sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya, kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- 8 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2012 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- 9 Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- 10 Bahwa sejak bulan November 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- 11 Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir batin, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana fakta persidangan tersebut di atas menyebabkan timbul rasa tidak senang yang mendalam dari Penggugat kepada Tergugat, maka dalam keadaan seperti ini hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan talak satu sebagaimana dikemukakan dalam doktrin dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

اذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي طلاقة

Artinya : “*Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu*” ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan berlangsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak cukup termuat dalam pertimbangan ini, majelis hakim telah terlebih dahulu mempertimbangkan untuk dikesampingkan, karena telah cukup bukti untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H. Oleh kami : H.A. Shobur Hasan Supardi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiqurrokhman, M.H. dan Drs. Endang Wawan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. S. Sigit Handoyo sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Taufiqurrokhman, M.H.

H.A. Shobur Hasan Supardi, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti

ttd

Drs. S. Sigit Handoyo

Perincian Biaya :

1 Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
3 Biaya proses	Rp. 50.000,00
4 Biaya panggilan	Rp. 340.000,00
5 Materai	Rp. 6.000,00

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.431.000,00